



**P U T U S A N**

**Nomor 787 K /Pid.Sus/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MEDI SYAIFUL ANWAR, S.E. Bin ANSORI ;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 1 Maret 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Patin V RT.06/02 Nomor 149, Kelurahan Ampui, Pangkalpinang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MEDI SYAIFUL ANWAR,SE Bin ANSORI pada hari Senin tanggal 25 April 2011 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 bertempat di CV. MEDI di Jalan Malahayati Kelurahan Bacang Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MEDI SYAIFUL ANWAR, SE Bin ANSORI selaku Direktur CV. MEDI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. MEDI Nomor : 51 tanggal 21 Oktober 1998 (terlampir dalam berkas perkara) bergerak dalam bidang umum (pengumpulan dan pengolahan) barang bekas berupa besi tua dan logam bekas, ekspor impor antar pulau dan local pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas telah mengumpulkan barang bekas dari para pemulung berupa botol bekas minuman, botol bekas oli, botol bekas baygon, bekas raket nyamuk, bekas parfum, bekas TV yang kemudian diolah yaitu dengan cara pertama-tama

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang sampai digudang Terdakwa disortir, kemudian barang-barang bekas tersebut dimasukkan kedalam mesin untuk digiling dan kemudian barang keluar dari mesin dalam bentuk kepingan kecil-kecil.

- Bahwa dalam melakukan pengolahan tersebut bisa menggunakan air dan juga tidak menggunakan air, namun setelah barang keluar dari mesin, kepingan-kepingan kecil tersebut kemudian dicuci di bak penampungan yang terdiri dari 3 (tiga) sekat. Bahwa air yang digunakan untuk mencuci barang bekas berasal dari air rawa yang berada dikolam belakang gudang. Setelah dicuci selanjutnya air limbah tersebut langsung dibuang ke kolam belakang melalui pipa setiap 2 (dua) hari sekali tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekitar pukul 13.00 Wib dilakukan pengambilan sampel air limbah oleh Tim Badan Lingkungan Hidup Prop. Kep. Bangka Belitung kemudian sampel dilakukan penyegelan dan dibawa ke Laboratorium Lingkungan BLHD Prop. Kep. Bangka Belitung sedangkan sampel media tanah diambil 3 (tiga) titik oleh Tim Badan Lingkungan Hidup Prop. Kep. Bangka Belitung yang dibawa ke Laboratorium KNLH untuk diperiksa secara Laboratoris kemudian disimpulkan bahwa limbah air tersebut melebihi dari baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan air tercemar sehingga menimbulkan berbau tajam dan menusuk yang mengakibatkan kematian hewan dan tumbuhan air sedangkan untuk sampel media tanah tidak melebihi baku mutu sesuai dengan peraturan pemerintah.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan limbah tersebut tidak mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan kegiatan pengelolaan limbah tersebut tanpa dilengkapi izin.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana yang diatur dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI. No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MEDI SYAIFUL ANWAR, SE Bin ANSORI pada hari Senin tanggal 25 April 2011 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 bertempat di CV. MEDI di Jalan Malahayati Kelurahan Bacang Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak melakukan pengelolaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MEDI SYAIUFUL ANWAR, SE Bin ANSORI selaku Direktur CV. MEDI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. MEDI Nomor : 51 tanggal 21 Oktober 1998 (terlampir dalam berkas perkara) bergerak dalam bidang umum (pengumpulan dan pengolahan) barang bekas berupa besi tua dan logam bekas, ekspor impor antar pulau dan local pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas telah mengumpulkan barang bekas dari para pemulung berupa botol bekas minuman, botol bekas oli, botol bekas baygon, bekas raket nyamuk, bekas parfum, bekas TV yang kemudian diolah yaitu dengan cara pertama-tama barang-barang yang sampai digudang Terdakwa disortir, kemudian barang-barang bekas tersebut dimasukkan kedalam mesin untuk digiling dan kemudian barang keluar dari mesin dalam bentuk kepingan kecil-kecil.
- Bahwa dalam melakukan pengolahan tersebut bisa menggunakan air dan juga tidak menggunakan air, namun setelah barang keluar dari mesin, kepingan-kepingan kecil tersebut kemudian dicuci di bak penampungan yang terdiri dari 3 (tiga) sekat. Bahwa air yang digunakan untuk mencuci barang bekas berasal dari air rawa yang berada dikolam belakang gudang. Setelah dicuci selanjutnya air limbah tersebut langsung dibuang ke kolam belakang melalui pipa setiap 2 (dua) hari sekali tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2011 sekitar pukul 13.00 Wib dilakukan pengambilan sampel air limbah oleh Tim Badan Lingkungan Hidup Prop.Kep. Bangka Belitung kemudian sampel dilakukan penyegelan dan dibawa ke Laboratorium Lingkungan BLHD Prop.Kep. Bangka Belitung sedangkan sampel media tanah diambil 3 (tiga) titik oleh Tim Badan Lingkungan Hidup Prop.Kep. Bangka Belitung yang dibawa ke Laboratorium KNLH untuk diperiksa secara Laboratoris kemudian disimpulkan bahwa limbah air tersebut melebihi dari baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan air tercemar sehingga menimbulkan berbau tajam dan menusuk yang mengakibatkan kematian hewan dan tumbuhan air sedangkan untuk sampel media tanah tidak melebihi baku mutu sesuai dengan peraturan pemerintah.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana yang diatur dalam Pasal 103 jo Pasal 59 UU RI. No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MEDI SYAIFUL ANWAR, SE Bin ANSORI pada hari Senin tanggal 25 April 2011 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 bertempat di CV.MEDI di jalan Malahayati Kel. Bacang Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, melakukan dumping limbah dan atau bahan lingkungan hidup tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MEDI SYAIFUL ANWAR, SE Bin ANSORI selaku Direktur CV. MEDI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. MEDI Nomor : 51 tanggal 21 Oktober 1998 (terlampir dalam berkas perkara) bergerak dalam bidang umum (pengumpulan dan pengolahan) barang bekas berupa besi tua dan logam bekas, ekspor impor antar pulau dan local pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas telah mengumpulkan barang bekas dari para pemulung berupa botol bekas minuman, botol bekas oli, botol bekas baygon, bekas raket nyamuk, bekas parfum, bekas TV yang kemudian diolah yaitu dengan cara pertama-tama barang-barang yang sampai digudang Terdakwa disortir, kemudian barang-barang bekas tersebut dimasukkan kedalam mesin untuk digiling dan kemudian barang keluar dari mesin dalam bentuk kepingan kecil-kecil.
- Bahwa dalam melakukan pengolahan tersebut bisa menggunakan air dan juga tidak menggunakan air, namun setelah barang keluar dari mesin, kepingan-kepingan kecil tersebut kemudian dicuci di bak penampungan yang terdiri dari 3 (tiga) sekat. Bahwa air yang digunakan untuk mencuci barang bekas berasal dari air rawa yang berada dikolam belakang gudang. Setelah dicuci selanjutnya air limbah tersebut langsung dibuang ke kolam belakang melalui pipa setiap 2 (dua) hari sekali tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- Bahwa kegiatan Terdakwa membuang limbah cair (dumping) langsung kedalam kolam dibelakang gudang tersebut tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana yang diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 60 UU RI. No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## ATAU

## KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa MEDI SYAIFUL ANWAR,SE Bin ANSORI pada hari Senin tanggal 25 April 2011 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 bertempat di CV.MEDI di jalan Malahayati Kel. Bacang Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MEDI SYAIFUL ANWAR, SE Bin ANSORI selaku Direktur CV. MEDI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. MEDI Nomor : 51 tanggal 21 Oktober 1998 (terlampir dalam berkas perkara) bergerak dalam bidang umum (pengumpulan dan pengolahan) barang bekas berupa besi tua dan logam bekas, ekspor impor antar pulau dan local pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas telah mengumpulkan barang bekas dari para pemulung berupa botol bekas minuman, botol bekas oli, botol bekas baygon, bekas raket nyamuk, bekas parfum, bekas TV yang kemudian diolah yaitu dengan cara pertama-tama barang-barang yang sampai digudang Terdakwa disortir, kemudian barang-barang bekas tersebut dimasukkan kedalam mesin untuk digiling dan kemudian barang keluar dari mesin dalam bentuk kepingan kecil-kecil.
- Bahwa dalam melakukan pengolahan tersebut bisa menggunakan air dan juga tidak menggunakan air, namun setelah barang keluar dari mesin, kepingan-kepingan kecil tersebut kemudian dicuci di bak penampungan yang terdiri dari 3 (tiga) sekat. Bahwa air yang digunakan untuk mencuci barang bekas berasal dari air rawa yang berada dikolam belakang gudang. Setelah dicuci selanjutnya air limbah tersebut langsung dibuang ke kolam belakang melalui pipa setiap 2 (dua) hari sekali tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, tidak memiliki izin lingkungan.

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diancam pidana yang diatur dalam Pasal 109 jo Pasal 36 ayat (1) UU RI. No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MEDI SYAIFUL ANWAR, SE bin ANSORI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan Limbah B3 tanpa ijin melanggar Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) liter air limbahDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 250/Pid.B/2011/PN.Pkp., tanggal 8 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MEDI SYAIFUL ANWAR,SE bin ANSORI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MEDI SYAIFUL ANWAR,SE bin ANSORI** oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MEDI SYAIFUL ANWAR,SE bin ANSORI** terbukti melakukan perbuatan seperti dalam dakwaan keempat, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan suatu tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan barang bukti berupa: 5 (lima) liter air limbah dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2012/PN.Pkp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 4 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 4 Juni 2012 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 8 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 4 Juni 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan Unsur Pengelolaan Limbah B3 tidak Terbukti dan Terpenuhi. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang demikian telah mengesampingkan Hukum Pembuktian dengan alasan :
  - a. Adanya fakta-fakta dipersidangan (keterangan saksi EDI KURNIADI Bin AMRI BAID, saksi ARIPIN Als MATUN, saksi AMRAN Als MALIK Bin NURMAN) terungkap bahwa CV.MEDI dengan akta pendirian dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Notaris No. 51 tanggal 21 Oktober 1998 menjalankan usaha bidang perdagangan umum dan segala jenis barang yang dapat diperdagangkan, diantaranya CV. MEDI melakukan usaha pengumpulan dan pengolahan barang-barang bekas yang berhubungan dengan sampah plastik seperti botol bekas minuman, botol oli, botol baygon, botol parfum, ember plastik, botol infus, dan lain-lain. Fakta-fakta persidangan tersebut apabila dihubungkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Limbah B3 (Vide Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-105/PK.PIN/08/2011 yang dibacakan pada hari senin tanggal 27 Februari 2012 halaman 15 s/d 16), antara lain:

- Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di maksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan
- Pasal 1 angka 21 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di maksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
- Pasal 1 angka 22 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di maksud dengan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
- Pasal 1 angka 23 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di maksud dengan **Pengelolaan Limbah B3** adalah kegiatan meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
- Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI No. 85 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya,

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013





tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan dan lain – lain.

- Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 85 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat di tentukan berdasarkan kajian ilmiah.
- Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah RI No. 85 tahun 1999 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan – bahan kimia yang kadaluarsa termasuk **bekas kemasan oli, bekas kemasan pestisida.**

Bahwa Ketentuan mengenai Limbah B3 diatas juga bersesuaian dengan Keterangan Ahli yang dihadirkan Oleh Penuntut Umum Yaitu RUWANDI GUNAWAN bahwa Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, misalnya Botol Plastik Bekas Oli dan Bekas Kemasan Pertsida, maka Usaha yang dilakukan Terdakwa adalah Pengolahan atau Pengelolaan Limbah B3.

- b. Adanya Fakta dipersidangan bahwa Terdakwa hanya memiliki Dokumen Pengelolaaan Lingkungan Hidup (DPLH), sekitar bulan Juli 2011 Terdakwa baru mengurus Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) tersebut setelah ditetapkan sebagai Tersangka oleh pihak kepolisian dan DPLH tersebut baru dikeluarkan oleh BLH Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 28 september 2011. Sedangkan perizinan yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah B3 Tidak dimiliki oleh Terdakwa sehingga Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Terdakwa selama ini tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (4) undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "Pengelolaan limbah B3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mendapat Izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Bahwa dengan adanya Kekeliruan-kekeliruan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya dengan mengesampingkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut di atas, berakibat kesalahan penyimpulan dalam pertimbangan hukum yang pada akhirnya menimbulkan bias dalam penegakkan pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Medi yang mengumpulkan dan mengolah barang bekas yang membuang air limbah langsung ke kolam belakang melalui pipa tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Sehingga mengakibatkan air tercemar serta kematian hewan dan tumbuhan air ;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana memenuhi unsur-unsur Pasal 103 Jo Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dengan alasan :

- a. *Judex Facti* menafsirkan dakwaan Kedua Pasal 103 Jo Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu unsur menghasilkan limbah berbahaya dan beracun, dengan mengatakan limbah yang dihasilkan Terdakwa tidak terbukti merupakan limbah berbahaya dan beracun, padahal berdasarkan hasil uji Laboratorium Pengendali Dampak Lingkungan Pusarpedal = KNLH kawasan pupiptek Nomor 132/LDDL/06/2011 tanggal 1 Juni 2011, menerangkan bahwa uji *Toxicity Characteristic Leached Procedure* dan berdasarkan metode analisis USEPA D1311 – 2004 menyimpulkan Untuk parameter Arsen, Kromium, Timbal, Tembaga, selenium, mercury, nilainya adalah tanah terkontaminasi 0,1 yaitu 0,29, tanah terkontaminasi 0,2 yaitu 0,52 dan tanah control nilainya 0,1 hal ini menunjukkan bahwa limbah seng sudah cukup berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil uji tersebut diperkuat dengan fakta persidangan bahwa Air limbah hasil pencucian potongan-potongan kecil barang bekas yang dikeluarkan dari mesin pemotong, tidak dibuang dengan menggunakan alat pengelola limbah yang memenuhi standar seperti yang disyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa hanya membuat selokan yang tidak permanent dimana air sebagian langsung turun atau terserap ke dalam tanah dan sebagian lagi tergenang dipermukaan tanah. Cara yang demikian ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya Terdakwa memproses lebih dahulu air buang limbah cucian tersebut, paling tidak Terdakwa mempunyai bak penampungan air limbah. Dengan demikian pengelolaan bahan B3 tidak memenuhi standar yang berlaku ;
- c. Kesalahan Terdakwa dalam menjalankan perusahaannya, tidak memiliki izin pengelolaan limbah cair, izin pengelolaan limbah bahan B3, izin pengelolaan lingkungan hidup dan izin Amdal, Terdakwa hanya memiliki izin usaha dan beberapa surat izin lainnya ;
- d. Bahwa dalam jangka menengah dan jangka panjang, air limbah B3 yang dibuang dengan begitu saja dan secara sembarangan oleh Terdakwa, tanpa melalui pengelolaan limbah yang memenuhi standar, tentu akan hal ini akan sangat membahayakan lingkungan hidup, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 103 Jo Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Belum timbul pencemaran berat terhadap lingkungan ;
- Terdakwa mengelola sampah plastik yang terbuang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 250/Pid.B/2011/PN.Pkp., tanggal 8 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 103 Jo Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 250/Pid.B/2011/PN.Pkp., tanggal 8 Mei 2012 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MEDI SYAIFUL ANWAR, SE bin ANSORI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak melakukan Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) liter air limbah

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Surachmat, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan  
Terdakwa ;

Anggota-Anggota

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. : 19590430 198512 1 001**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 787 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)